

---

---

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG GAGAL MELAKUKAN *DUE DILIGENCE* SEHINGGA TERJEBAK INVESTASI BODONG

Ummi Suryani<sup>1</sup>, Ningrum N. Sirait<sup>2</sup>, Robert<sup>3</sup>

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: <sup>1</sup>ummisuryanisiregar123@gmail.com, <sup>2</sup>ningrum@usu.ac.id, <sup>3</sup>robert92@usu.id

**Abstract:** *Due diligence prior to investing, whether conducted independently by investors or with the assistance of legal consultants, is a form of precautionary action to avoid fraudulent/illegal investments. The Financial Services Authority's efforts in preventing fraudulent/illegal investment through socialization and education to the public are essential for ensuring legal protection for investors. The methodology employed in this thesis is a normative juridical research method, which refers to legal norms and is conducted through library research. This study is descriptive in nature, and the data analysis method used is qualitative. The research findings reveal that the legal aspect of due diligence by investors in investment activities involves the participation of legal consultants, with the investor acting as the implementer of the due diligence process. This is done to assess and consider investment opportunities, thus preventing involvement in fraudulent investments. The Financial Services Authority's actions in regulating and supervising investors to perform due diligence in order to prevent fraudulent investments are in accordance with Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, amending Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority. Legal protection for investors who fail to conduct due diligence and fall victim to fraudulent investments can be viewed from the perspective of personal responsibility and the responsibility of the legal consultants if their services were utilized.*

**Keyword:** *Investment, Due Diligence, Legal Protection*

**Abstrak:** *Due diligence dapat dilakukan oleh investor secara mandiri dan menggunakan jasa konsultan hukum adalah sebagai bentuk tindakan investor agar terhindar dari investasi bodong/illegal. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan investasi bodong/illegal dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sehingga perlindungan hukum terhadap investor dapat dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu metode yang mengacu pada norma hukum yang dilakukan dengan studi Pustaka. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Metode Analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa aspek hukum pelaksanaan *due diligence* oleh investor dalam kegiatan investasi adalah dengan melibatkan konsultan hukum dan investor sebagai pelaksana dari proses *due diligence* tersebut. Hal ini dilakukan untuk pemeriksaan dan pertimbangan investor agar terhindar dari investasi bodong. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan dalam menerapkan pegaturan dan pengawasan investor dalam melaksanakan *due diligence* untuk mencegah investasi bodong adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum terhadap investor yang gagal melakukan *due diligence* sehingga terjebak investasi bodong dapat dilihat dari segi tanggungjawab mandiri dan tanggungjawab konsultan hukum apabila menggunakan jasa konsultan hukum.*

**Kata kunci:** *Investasi, Due Diligence, Perlindungan Hukum*

## PENDAHULUAN

Investasi (*investment*) didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue a capital outlay* (Rahmah, 2020). Investasi adalah suatu penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung yang mana pemilik modal mengharapkan memperoleh aliran keuntungan dari hasil penanaman modalnya dalam jangka waktu tertentu (Salsabila et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Investasi mempunyai arti yang sangat luas, karena mencakup investasi langsung dan investasi tidak langsung yang disebut investasi portofolio (Prasetio et al., 2021).

Investasi langsung selalu berkaitan dengan penyertaan langsung pemilik modal dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan pengelolaan modal dan akan bertanggung jawab langsung atas segala kerusakan yang ditimbulkan (Ulinnuha et al., 2020). Melaksanakan suatu kegiatan usaha secara langsung berarti seorang penanam modal mendirikan suatu perusahaan atau badan usaha. Dalam investasi langsung, investor memiliki usaha, terutama dalam bentuk aset fisik seperti bangunan, mesin, dan aset jangka panjang lainnya, atau aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Jika investornya adalah perorangan, kepemilikan aset fisik mudah ditentukan. Namun investasi saat ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah dianggap berbadan hukum (biasanya berbentuk Perseroan Terbatas), sehingga sulit untuk menentukan kendali investor terhadap perusahaan tersebut

Proses *due diligence* tidak wajib dilakukan oleh investor, tetapi dengan adanya proses *due diligence* sebelum berinvestasi maka akan meminimalisir risiko ketika berinvestasi ada beberapa hal

penting bagi investor, seperti transparansi, peraturan hukum, prosedur administrasi yang berlaku, dan kejelasan kebijakan investasi. Proses penelitian yang dilakukan oleh seorang investor mengenai rincian suatu potensi investasi, misalnya memeriksa operasi dan manajemen, memverifikasi fakta material (Brilliant, 2023). Investasi tidak langsung, pengendalian dan pengawasan dipisahkan oleh investor, yang tidak mengendalikan atau memantau perusahaan secara langsung (Mesarah, 2025). Investasi tidak langsung umumnya merupakan investasi yang berorientasi jangka pendek dan lebih spekulatif dibandingkan investasi langsung karena investor dengan mudah dapat mengubah investasinya dari pembelian surat berharga sekuritas satu ke sekuritas yang lebih menguntungkan. Investasi tidak langsung saat ini dilakukan melalui pembelian surat berharga dan portofolio seperti saham dan obligasi.

Investor sering gagal melakukan proses *due diligence* pada dasarnya adalah karena tergiur akan iming-iming yang ditawarkan oleh oknum yang menawarkan investasi, ketidaktahuan bagaimana cara berinvestasi yang baik dan benar, tidak tau akan proses *due diligence* sebelum berinvestasi, serta biaya yang tidak sedikit untuk menggunakan jasa konsultan hukum sebagai pihak ketiga untuk melakukan proses legal *due diligence*. *Due Diligence/Uji tuntas* dapat dilakukan oleh analis riset ekuitas, manajer dana, broker-dealer, pengacara, investor individu, dan perusahaan. Tetapi dalam penelitian ini yang akan melakukan proses *due diligence* adalah pengacara sebagai konsultan hukum dan investor sebagai individu.

Investasi bodong sendiri merupakan investasi yang memerlukan sejumlah uang untuk berinvestasi pada suatu produk atau perusahaan yang sebenarnya tidak ada. Orang yang meminta ini akan menerima uang anda dengan menawarkan keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, dalam melakukan investasi sebaiknya berhati-hati agar tidak terkena investasi bodong. Sejak tahun 2017 sampai dengan 2023 Satgas telah menghentikan 8.149

entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.218 investasi ilegal, 6.680 pinjaman online ilegal dan pinjaman pribadi (pinpri), dan 251 entitas gadai ilegal.

Satuan Tugas Pemberantasan Kegiatan Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah mengidentifikasi perusahaan terbaru yang melakukan penawaran investasi dan melakukan kegiatan keuangan ilegal pada November 2023. Kurangnya kesadaran seorang investor dalam melakukan proses *due diligence* sebelum berinvestasi sehingga terjebak investasi ilegal/bodong karena sikap kehati-hatian investor sangat menentukan titik awal dari keberhasilan dalam berinvestasi. Bagi calon investor, transparansi dan prosedur investasi menciptakan kepastian hukum dan membuat segala sesuatunya dapat diprediksi. Di sisi lain, kurangnya transparansi dan kepastian hukum membuat calon investor resah dan seringkali menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Contoh permasalahannya adalah perubahan prioritas dan daftar negatif di bidang investasi. Informasi yang dipergunakan pada saat uji tuntas harus substantial dan komperhensif, artinya meliputi seluruh informasi dan informasi legitimasi terkait transaksi. Dalam uji tuntas informasi yang dikumpulkan harus objektif artinya meliputi seluruh aspek maupun korporasi yang menjadi target dan ruang lingkup uji tuntas hukum (*legal Due Diligence*).

Perlindungan hukum terhadap investor dalam melakukan penanaman modal sudah diatur sedemikian rupa. Hal ini untuk melindungi hak-hak dari seorang investor apabila terjadi hal yang merugikan investor disebabkan oleh investasi-investasi yang tidak bertanggungjawab. Penghimpunan dana masyarakat diawasi oleh negara melalui kewenangan Badan Jasa Keuangan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan dengan cara mendidik dan melindungi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan. Melindungi masyarakat dari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk perilaku hukum yang pokok kajiannya ialah hukum yang diasosiasikan sebagai hukum positif serta menjadi suatu acuan perilaku bagi setiap orang. Penelitian ini akan mengacu terhadap seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan pustaka yang memiliki korelasi dengan hukum ekonomi, perampasan aset dan sebagainya.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yang digunakan untuk menggambarkan suatu pokok permasalahan pada suatu waktu tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat suatu fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan permasalahan penelitian ini. Pada penelitian ini akan mendeskripsikan hukum dalam perspektif asas *due diligence* terhadap investor dalam proses pembelian saham pada Perseroan Terbatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Investor Terjebak Investasi Bodong Karena Ketidaktahuan/Kelalaian

Perlindungan hukum terhadap investor yang terjebak investasi bodong karena ketidaktahuan sebagai masyarakat awam adalah dapat ditelaah bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menawarkan investasi ilegal yaitu melanggar; Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan Pasal 46; (1) “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah Pasal 59; (1) “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”, KUHPidana menurut Pasal 372; “Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” dan KUHPidana menurut Pasal 374; Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, serta KUHPidana menurut Pasal 378; “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pertanggung jawaban dalam hukum perdata dapat bersumber pada dua hal, yaitu: Pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi, yang mana harus terlebih dahulu terdapat suatu perjanjian yang melahirkan sebuah hak dan

kewajiban Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*), yang didasari oleh adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban (Fazriah, 2023). Dari dua hal tersebut sudah terpenuhinya yang mengakibatkan pihak yang menawarkan investasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan suatu perbuatan melawan hokum yang telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun unsur-unsur pembuktian dari pasal 1365 ini, yaitu; Perbuatan, Melawan Hukum, Adanya Kerugian dan Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian (Alfianto et al., 2024).

### Tanggungjawab Konsultan Hukum

Tugas yang dapat dilimpahkan kepada seorang konsultan hukum sebagai sebuah profesi permasalahan pertanggungjawaban dan hukum sangatlah kompleks. Hal ini merupakan kerugian bagi para pihak atau pelanggaran terhadap aturan hukum. Independensi konsultan hukum menuntut adanya profesionalisme, yang tercermin dari pada pengaturan benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat muncul antara kepentingan etik dengan kepentingan ekonomis klien.

Konsultan hukum bertanggungjawab secara pidana dan perdata atas keterangan dan pendapat yang diberikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Laporan Pendapat Hukum serta dokumen-dokumen lain yang dibuatnya. Sebaliknya konsultan hukum tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atau tuntutan atas kerugian investor atau pihak lain apabila konsultan hukum telah melaksanakan tugasnya secara profesional. Tanggungjawab yang dibebankan kepada konsultan hukum ada tiga diantaranya; Tanggung jawab atas pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*). Setiap proses pemeriksaan hukum atau pemberian pendapat hukum harus dilakukan berdasarkan langkah-langkah penelaan yang terukur atas keakuratan dari dokumen hukum yang

menjadi objek pemeriksaan konsultan hukum yang dihasilkan dalam bentuk laporan, Tanggung jawab atas independensi konsultan hukum di dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomis dalam kaitannya dengan prinsip hubungan dengan klien pemberi jasa, namun juga mengedepankan nilai-nilai independensi dan Tanggung jawab atas pernyataan konsultan hukum sebagai profesi penunjang di dalam pengantar dokumen yang disampaikan dan pernyataan di dalam kesimpulan pendapat hukum (*legal opinion*).

### **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Karena Konsultan Hukum Yang Menyesatkan**

Perlindungan terhadap investor yang terjebak investasi bodong akibat penyesatan yang dilakukan oleh konsultan hukum selaku pihak yang dipercaya untuk melakukan tugas dalam proses *due diligence* dilindungi oleh negara melalui lembaga khusus yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang Lembaga Jasa Keuangan. Tetapi dalam hal terjebak investasi bodong karena kesalahan/kelalaian pengacara selaku konsultan hukum yang melakukan *due diligence* dengan mempertanggungjawabkan hasil dari *due diligence* yang dibuat oleh konsultan hukum tersebut. Pengacara sebagai konsultan hukum adalah *officium nobile*, artinya profesi yang dihormati, harus didasari pada perilaku jujur, yang diartikan secara sederhana sebagai perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 Ayat (2) menatakan bahwa “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Advokat sebagai konsultan hukum dalam melaksanakan pekerjaannya untuk menyelesaikan permasalahan yang diminta oleh klien tidak jarang kesandung

ke dalam masalah hukum yang karena perbuatan kriminal dalam melaksanakan pekerjaan selaku seseorang advokat/konsultan hukum. Jika advokat sebagai konsultan hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan melakukan perbuatan melawan hukum maka advokat dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Sesuai dengan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 maka advokat sebagai konsultan hukum tersebut akan menerima sanksi dari dewan kehormatan sesuai dengan; Pasal 6 Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: a. mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya; b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Bahwa perlindungan hukum terhadap investor yang gagal melakukan *due diligence* sehingga terjebak investasi bodong terbagi dua yaitu tanggungjawab mandiri dan tanggungjawab konsultan hukum. Pertanggungjawaban hukum mandiri dilakukan karena tidak menggunakan jasa konsultan hukum sebagai proses *due diligence*, dimana cara untuk melakukan perlindungan hukum mandiri adalah dengan pengaduan dan pelaporan mandiri kepada pihak yang berwajib atas terjadinya investasi bodong. Sedangkan pertanggungjawaban konsultan hukum dilakukan karena kesalahan ataupun kelalaian dilakukan oleh konsultan hukum sehingga investor terjebak investasi bodong atas kesalahan *due diligence* yang dibuat oleh konsultan hukum.

## LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN OLEH KONSULTAN HUKUM DALAM MELAKUKAN LEGAL DUE DILIGENCE

Adanya proses *due diligence* dilakukan oleh konsultan hukum akan mempermudah konsultan hukum dalam membuat sebuah legal opinion karena sudah melakukan tahapan sesuai prosedur dan mengetahui informasi terkait yang akan dilaporkan kepada klien yang membutuhkan. Dalam menyusun suatu pendapat hukum/legal opinion, suatu badan hukum harus melakukan analisis terlebih dahulu. Hal ini komprehensif baik dari sudut pandang peraturan hukum dan litigasi. Penyusunan laporan ini juga memerlukan pendukung yang mampu berpikir sistematis dan logis. Oleh karena itu, pendapat yang dikemukakan tidak akan membingungkan pihak lain.

*Legal opinion* memuat hal Identifikasi Fakta Hukum Tidak semua peristiwa yang terjadi merupakan fakta hukum. Mengidentifikasi fakta hukum dan non-hukum memerlukan ketelitian seorang pengacara. Fakta hukum digunakan sebagai dasar analisis kasus. Permasalahan dianalisis berdasarkan fakta hukum dan peraturan terkait, dilengkapi dengan pendapat ahli hukum dan kasus hukum. Analisis ini harus didasarkan pada dasar hukum yang kuat.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Penguatan Sektor Keuangan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap “Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen”. Salah satunya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat/ untuk meningkatkan literasi keuangan dan mencegah investasi ilegal. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Pada Bab VI tentang perlindungan konsumen dan Masyarakat.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menerapkan pengaturan dan pengawasan investor dalam melaksanakan *due diligence* untuk mencegah investasi bodong adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Penguatan Sektor Keuangan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. OJK sebagai lembaga yang melaksanakan tindakan preventif dengan cara mengedukasi dan memberikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat serta tindakan lain untuk mencegah dan memberantas investasi bodong. Upaya represif perlindungan hukum lebih lanjut terhadap investor hanya bisa dilakukan dengan cara pengaduan atau pelaporan ke pihak berwajib untuk memperoleh tindakan hukum dalam kerugian yang didapatkan oleh investasi.

## SIMPULAN

Pelaksanaan *due diligence* oleh investor dalam kegiatan investasi ditinjau dari hukum positif adalah dengan melibatkan konsultan hukum dan investor sebagai pelaksana dari proses *due diligence* tersebut. *Due Diligence* yang dilakukan oleh konsultan hukum dan investor dapat menemukan potensi masalah seperti litigasi yang sedang berlangsung, pelanggaran kontrak, atau kepatuhan terhadap peraturan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Hal ini dilakukan untuk pemeriksaan dan pertimbangan investor agar *due diligence* terhindar dari investasi bodong. Perlindungan hukum terhadap investor yang gagal melakukan *due diligence* sehingga terjebak investasi bodong terbagi dua yaitu tanggungjawab mandiri dan tanggungjawab konsultan hukum.

Pertanggungjawaban hukum mandiri dilakukan karena tidak menggunakan jasa konsultan hukum sebagai proses, dimana cara untuk melakukan perlindungan hukum mandiri adalah dengan pengaduan dan pelaporan mandiri kepada pihak yang berwajib (kepolisian) atas terjadinya investasi bodong. Konsultan hukum yang salah/lalai dalam menyusun *due diligence* terkait rencana investasi kliennya (investor) dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6). <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>
- Brilliant, G. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2, 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xx>
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25.
- Mesarah. (2025). Mitigasi Risiko Investasi Asing dan Tinjauan Hukum Terhadap Skema Sovereign Wealth Fund dalam Proyek Strategis Nasional di Indonesia. *R2J*, 7(5). <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5>
- Prasetio, E., Isnaini, I., & Adam, A. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan melalui Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. *PERSPEKTIF*, 10(2), 710–727. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5176>
- Rahmah, M. (2020). *Hukum investasi*. Prenada Media.
- Salsabila, N., Nasution, S. P. D., Sabrine, S. H., & Rumasukun, F. H. (2024). Minat Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Di Jawa Barat Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 855–864. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.255>
- Ulinuha, M., Eko Susilowati, D., & Fadlullah Hana, K. (2020). Persepsi Investor Pemula Terhadap Pembelian Saham Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam-JIEBI*, 2(1), 1. [www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-](http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-)